



**RENCANA KERJA PEMERINTAH**

**DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2023**

**DESA CIKAMPEK KOTA**

**KECAMATAN : CIKAMPEK**  
**KABUPATEN : KARAWANG**  
**PROVINSI : JAWA KOTA**



KABUPATEN KARAWANG

**KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA  
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA CIKAMPEK KOTA  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Sebagai Penjabaran dari RPJMDes
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAMPEK KOTA**  
**dan**  
**KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Bupati adalah Bupati Karawang .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karawang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA TAHUN 2023**

#### **Pasal 2**

1. Rancangan RKP-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa Sebagai Penjabaran Dari RPJM-Desa
4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RKP-Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa menjadi dokumen RKP-Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKP-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA**

#### **Pasal 3**

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKP-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

Visi : Mewujudkan Desa Cikampek Kota Yang Mandiri

#### **Pasal 5**

Misi :

1. Mengedepankan Kejujuran dan Musyawarah Mufakat
2. Meningkatkan Profesionalitas Seluruh Perangkat Desa
3. Membangun Sarana dan Prasarana Desa Yang Memadai
4. Membangun Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Desa Yang Maksimal

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
3. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
4. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
6. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
7. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

**Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program Bantuan Sosial
17. Program pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : CIKAMPEK  
Pada tanggal : 26 SEPTEMBER 2022

**KEPALA DESA CIKAMPEK KOTA**

  
**AHMAD NURDIN**

Diundangkan di : CIKAMPEK  
Pada tanggal : 26 SEPTEMBER 2022

**SEKRETARIS DESA**

  
**LULU MAULUDIN**

Lembaran Desa Cikampek Kota Tahun 2022 Nomor 6

## DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN DESA TENTANG RKP-Desa

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

### **BAB II : PROFILE DESA**

#### **2.1. Kondisi Desa**

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

#### **2.2. Kondisi Pemerintahan Desa**

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

### **BAB III : MASALAH DAN POTENSI**

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

### **BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **4.1. Visi Dan Misi**

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

#### **4.2. Kebijakan Pembangunan**

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Daftar masalah & potensi
12. Diagram kelembagaan
13. Daftar masalah dan potensi
14. Pengelompokan masalah dan potensi
15. Pemingkatan masalah dan potensi
16. Kajian tindakan masalah
17. Penentuan peringkat tindakan
18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22. Berita acara penyusunan rancangan RKP-Desa
23. Rancangan RKP-Desa Tahun 2023
24. S.K Tim Penyusun RKP-Desa
25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa Tahun 2023

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RKP-Desa Cikampek Kota ini merupakan rencana strategis Desa Cikampek Kota untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Government) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

## 1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 13. Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa ;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud Penyusunan RKP-Desa

Maksud diadakannya penyusunan RKP-Desa adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu Satu tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

#### b. Tujuan Penyusunan RKP-Desa

Adapun tujuan di adakannya penyusunan RKP-Desa adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

## BAB II PROFILE DESA

### 2.1. KONDISI DESA

#### 2.1.1. Sejarah Desa

##### a. Pemerintahan Desa

Dalam hal pemerintahan, Desa Cikampek Kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan dibawah pembinaan langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya Desa Cikampek Kota tunduk dan taat pada peraturan pemerintahan di atasnya. Sementara sesuai dengan kewenangannya sebagai daerah otonomi yang berhak mengatur diri sendiri dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa Cikampek Kota, tetap menjaga adat istiadat dan keluhuran budaya yang berkembang di masyarakat.

Untuk efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan, Desa Cikampek Kota sesuai dengan proporsional luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan geografisnya membagi wilayah pemerintahannya kedalam wilayah-wilayah satuan tugas yang disebut dengan Kedusunan yang kemudian terbagi lagi kedalam beberapa Kewakilan/Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Desa Cikampek Kota terbagi dalam 4 wilayah satuan tugas/Kedusunan, yaitu :

1. Kedusunan I Mekar Baru, terdiri atas :
  - 1) RW. 001, melingkupi : RT. 001/001, RT. 002/001 dan RT. 003/001
  - 2) RW. 002, melingkupi : RT. 001/002, RT. 002/002, RT. 003/002 dan RT. 004/002
  - 3) RW. 003, melingkupi : RT. 001/003, RT. 002/003 dan RT. 003/003
2. Kedusunan II Karajan Remaja, terdiri atas :
  - 1) RW. 004, melingkupi : RT. 001/004, RT. 002/004, RT. 003/004 dan RT. 004/004
  - 2) RW. 005, melingkupi : RT. 001/005, RT. 002/005 dan RT. 003/005
3. Kedusunan III Wirakarya, terdiri atas :
  - 1) RW. 006 melingkupi : RT. 001/006, RT. 002/006 dan RT. 003/006
  - 2) RW. 007 melingkupi : RT. 001/007 dan RT. 002/007
  - 3) RW. 008 melingkupi : RT. 001/008 dan RT. 002/008
4. Kedusunan IV Jati Indah, terdiri atas :
  - 1) RW. 009, melingkupi : RT. 001/009 dan RT. 002/009
  - 2) RW. 010, melingkupi : RT. 001/010, RT. 002/010, RT. 003/010 dan RT. 004/010

Selain Pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi eksekutif, Desa Cikampek Kota juga mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kesemua anggotanya dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan penduduk serta dikukuhkan pengangkatannya oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang. Periode keanggotaan BPD adalah sesuai dengan Masa Kerja BPD Desa Cikampek Kota yaitu 6 Tahun.

Sedangkan kelembagaan masyarakat yang ada di desa Cikampek Kota diantaranya adalah : TP PKK Desa Cikampek Kota, LPM Desa Cikampek Kota, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Keberadaan Lembaga-lembaga Masyarakat Desa ini diatur berdasarkan Peraturan Desa Cikampek Kota dengan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berada di atasnya.

Tentang Data Rinci Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Cikampek Kota, kami lampirkan dalam Lampiran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini.

#### b. Kondisi Geografis

Desa Cikampek Kota adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang mana pada awal terbentuknya Desa Cikampek Kota adalah pemekaran dari wilayah 4 Desa yaitu, pada bagian timur masuk Pemerintahan Desa Cikampek Timur, bagian Selatan masuk Pemerintahan Desa Cikampek Selatan, Pada bagian Barat Masuk Pemerintahan Desa Cikampek Barat, dan Pada bagian Utara Masuk kepada Pemerintahan Desa Cikampek Utara.

Diprakarsai oleh para Tokoh masyarakat dan Tokoh agama serta tokoh pemuda yang pada waktu itu memandang sudah pantas untuk dilakukan pemekaran mengingat luas teritorial, jumlah penduduk dan terutama kepentingan kemajuan pembangunan daerah setempat, meski dengan perjalanan yang cukup panjang dan tidak sedikit kendala yang harus dihadapi akhirnya pada tahun 1984 Pemerintah Kabupaten Karawang mengabdikan keinginan pemekaran ini sehingga terbentuklah desa baru yang diberi nama "CIKAMPEK KOTA".

Sesuai dengan bentuk morfologinya Desa Cikampek Kota terdiri dari dataran rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 32 derajat celsius dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66 persen dan kelembaban nisbi 80 persen. Curah hujan tahunan merujuk pada data curah hujan Kecamatan Cikampek adalah sekitar 2.102 mm/tahun. Pada bulan Januari sampai April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30 – 35 km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 sampai 7 jam.

Bentuk tanah di Desa Cikampek Kota berbentuk dataran yang relatif rata dengan sebagian besarnya merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik dan memiliki ketinggian 46 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Cikampek Kota adalah = 97,072 Ha, terbagi atas :

- Tanah sawah : 0 Ha
- Tanah tegalan : 0 ha
- Tanah darat : 92. 07 ha

Desa Cikampek Kota menurut data hasil Pemetaan dengan alat ukur GPS berada pada 107°27'59" garis Bujur Timur dan -6°24'32" garis Lintang Selatan, dengan batas - batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru;
- Sebelah Timur : Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek;
- Sebelah Selatan : Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek;
- Sebelah Barat : Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek .

c. Kondisi Demografis

Berdasar data Administrasi Kependudukan Desa Cikampek Kota per-31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kepala Keluarga : 2.286 KK
2. Jumlah Penduduk : 6.523 Jiwa, terdiri atas :
  - a. Laki-laki : 3.323 Orang
  - b. Perempuan : 3.200 Orang

Sebaran Penduduk berdasar Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga di Desa Cikampek Kota pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**JUMLAH PENDUDUK**

Dusun Mekar Baru	Dusun Karajan Remaja	Dusun Wirakarya	Dusun Jati Indah
2.175	1546	1498	1304

**TABEL 2**  
**TINGKAT PENDIDIKAN**

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
1120	671	1155	2375	259

**TABEL 3**  
**TINGKAT MATA PENCAHARIAN**

PETANI	PEDAGANG	PNS DAN TNI	BURUH TANI DAN BURUH LAINNYA
0	2113	73	548

**TABEL 4**  
**LUAS TANAH**

Luas tanah Desa Cikampek Kota	Jumlah luas tanah orang luar desa	Jumlah luas tanah Penduduk asli	Jumlah luas tanah Milik pemerintah
97.072 hektar	28 %	58 %	14 %

**TABEL 5**  
**KEPEMILIKAN TERNAK**

AYAM/ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN-LAIN
543	7	3	0	50

**TABEL 6**  
**PRASARANA DESA**

Balai Desa	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Masjid / pasilitas ke agaman	Jalan setapak desa
1	600 M	-	500 M	6	350 M

**TABEL 7**  
**TENAGA KESEHTAN DAN PRTISIFASI**

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Medis	Doktor Umum	2	
		Dokter Spesialis	-	
2	Perawat	Bidan	1	
		Perawat	2	
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun bayi	-	
		Posyandu	8	
		Kampung KB	1	
		POD	-	
		Desa Siaga	1	
		Kader	40	
		PSM	3	
<b>Jumlah</b>			<b>58</b>	

**TABEL 8  
KELAHIRAN DAN KEMATIAN**

No	Uraian	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Bayi lahir Hidup	28	26	15	
2	Jumlah Kematian Bayi	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		28	26	15	

**Tabel : 9  
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal  
Di Desa Cikampek KOTA**

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	SDN CIKAMPEK KOTA	9	650	Dusun Jati Indah Rt 004/010
2	SDS ALMURTADLO	14	120	Dusun Mekar Baru Rt 002/002
3	TKA ALMURTADLO	4	65	Dusun Mekar Baru Rt 002/002
4	SDS PETRA	9	120	Dusun Wirakarya Rt 002/008
5	PAUD FLAMBOYAN	4	30	Dusun Karajan Remaja Rt 002/005
6	PAUD ANGGREK JINGGA	4	45	Dusun Wirakarya Rt. 002/008
7	PAUD AL MAGHFIROH	3	30	Dusun Wirakarya Rt 003/006
8	TK TAUFIIQQORAHMAN	4	70	Dusun Mekar Baru Rt 001/003
9	MDA TAUFIIQQORAHMAN	5	120	Dusun Mekar Baru Rt 001/003

Tabel : 10

**Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Di Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek-Kabupaten Karawang**

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak Terlantar	0	
2	Anak Nakal	0	
3	Anak Balita Terlantar	0	
4	Anak Jalanan	0	
5	Lansia Terlantar	0	
6	Pengemis	0	
7	Gelandangan	0	
8	Korban NAPZA	0	
9	PSK	0	
10	Eks Narapidana	0	
11	Penyandang Cacat	0	
12	Penyandang Cacat Eks Kronis	0	
13	Keluarga Miskin Sosial	141 KK	
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	
15	Keluarga Rumah Tak Layak Huni	10	
16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	0	
17	Pemulung	0	
18	Janda Pensiunan	52	
19	Korban Bencana	0	
20	Masyarakat Tinggal Di Rawan bencana	0	
21	Komunitas adat terpencil	0	
22	Lain-lain	0	

**Tabel : 11  
Data Klub / Perkumpulan Olahraga  
Di Desa Cikampek Kota**

No	Klub Olahraga Yang Terdaftar	Jumlah	Keterangan
1	Klub Sepakbola	1	Tim Desa
2	Klub Bola Volly	1	Tim Desa
3	Klub Bulu Tangkis	3	
4	Klub Tenis Meja	1	
5	Klub Senam Sehat	2	Dusun Karajan Remaja
6	Klub Jantung Sehat	0	
7	Klub Pencak Silat	1	Tapak Suci
8	Klub Futsal	1	Tim Desa

**Tabel : 12**  
**Data kelompok Budaya dan Kesenian**  
**Di Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis Kelompok Kesenian Yang Ada	Jumlah Group	Status
1	Seni Calung	0	-
2	Organ Tunggal	0	-
3	Wayang Golek	0	-
4	Jaipongan	0	-
5	Pencak Silat	1	Aktif
6	Rebana / Marawis	2	Aktif
7	Upacara Adat	1	Aktif

**Tabel : 13**  
**Tabel Tempat Peribadatan**  
**Di Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Masjid Jamie	6	
2	Mushola	12	
3	Langgar	0	
4	Madrasah dan Majlis	9	

**Tabel : 14**  
**Data Nama masjid dan DKM**  
**Di Desa Cikampek KOTA**

No	Nama Masjid	Alamat	Nama DKM
1	Masjid Al Murtadlo	Dusun Mekar Baru Rt 001/002	Uhen Ruhendi
2	Masjid Al Munawaroh	Dusun Karajan Remaja Rt 002/004	Ma'mun Mustofa
3	Masjid Al Mubarak	Dusun Mekar Baru Rt 004/002	Sholeh
4	Masjid Al Maghfiroh	Dusun Wirakarya Rt 003/006	Rosidin
5	Masjid Asyuhada	Dusun Jati Indah Rt 002/009	Nana Sukarna
6	Masjid Al-Falah	Dusun Jati Indah Rt 001/010	Jaja A. Syafei

**Tabel : 15**  
**Data Jaringan Tower**  
**Di Desa Cikampek KOTA**

No	Nama jaringan	Tahun Berdiri	Keterangan	Ket
1	Tower Telkomsel	2007	RT/RW 003/005, 002/006	
2	Tower Indosat	2006	RT/RW 003/005, 002/006	
2	Tower XL	2008	RT/RW 003/005, 002/006	
2	Tower Stasiun Cikampek	1985	RT/RW 002/008	Tidak Berfungsi
3	Tower saluran TV berbayar			

**Tabel : 16**  
**Data Irigasi / Selokan Penagairan**  
**Di Desa Cikampek Kota**

No	Nama Irigasi	Sasaran Pengguna	Keterangan
1			
2			
3			

**Tabel : 17**  
**Data Sumber Air Bersih**  
**Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
1	Mata Air	-	-	-
2	Sumur Gali	35	35	Baik
3	Sumur Pompa	1430	1430	Baik
4	Sumur Pompa Umum	6	120	Baik
5	PAM	-	-	-
6	PAMSIMAS	1	150	Baik
7	Sumber lain	-	-	-

**Tabel : 18**  
**Jenis dan sumber daya alam**

NO	JENIS	Jumlah /Luas	Lokasi
1	2	3	4
1	Tanah carik Desa	-	-
2	Baru Alam/Batu Pasir	-	-
3	Hutan Bambu	-	-
4	Kayu	-	-
5	Lahan Pekarangan	-	-
6	Luas Pesawahan	-	-
7	Tanah Perkebunan	-	-
8	Tanah Pertanian	-	-
9	Tanah Perkantoran	1 Ha	Menyebar
10	Sumber Mata Air	-	-
11	Hutan Rakyat	-	-
12	Bangunan Sekolah	1,6Ha	Menyebar
13	Sungai / Selokan	0,5 Ha	Menyebar
14	Tanah Kuburan Umum	1 Ha	Dusun Karajan Remaja
15	Tanah Hibah Masyarakat	0,45 Ha	Menyebar

**Tabel : 19**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**  
**Data Desa Cikampek KOTA**

No	Tingkat Pendidikan penduduk	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Tamat SD	671	
2	Tamat SD	943	
3	Tamat SLTP	1155	
4	Tamat SLTA	2375	
5	D1/D3	177	
6	S1	6	
7	S2-keatas	2	

**Tabel : 20**  
**Jenis Mata Pencaharian**  
**Data Desa Cikampek KOTA**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS Umum	73	
2	PNS Guru		
3	Guru Honor		
4	TNI		
5	POLRI		
6	Pensiunan TNI/POLRI	120	
7	Pensiunan PNS/Guru		
8	Pensiunan BUMN		
9	Karyawan Swasta	120	
10	Pedagang	2113	
11	Petani	0	
12	Lainnya	810	

Tabel : 21

**Kelembagaan dan Organisasi  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis Organisasi/Kelembagaan	Jumlah Anggota/Lembaga	Ket
1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9	
2	LPMD/LKMD	6	
3	MUI	1	
4	PKK	24	
5	Linmas	10	
6	Karang Taruna	-	
7	BUMDES	7	
8	Posyandu	8/40	
9	Kampung KB	1	
10	RW	10	
11	RT	30	
12	Sepak Bola	1	
13	Kelompok Tani		
14	DKM/Masjid	6/6	
15	Partai Politik	-	
16	Kelompok Senam	2/60	
17	Kelompok SPP	-	
18	Koperasi	-	
19	Volly Ball	1	
20	LSM	1	

Tabel : 22

**Sarana Pendidikan  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis Saran pendidikan	Jumlah	Ket
1	TK	2	
2	RA	1	
3	PAUD	3	
4	TKA/TPA	2	
6	SD Negeri	1	
7	SD Swasta	2	
8	MI	1	
9	SLTP Negeri	-	
10	SLTP Swasta/Tsanawiyah	-	
11	SLTA	-	
12	PKBM	-	
13	Paket A	1	
14	Paket B	1	
15	Paket C	1	
16	Pondok Pesantern	1	
17	Madrasah Diniyah	1	

Tabel : 23

**Sarana Keagamaan  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Masjid Jami	6	
2	Langgar/Musola	8	
3	Pondok Pesantren	1	
4	Gereja/Vihara	1	

Tabel : 24

**Sarana Olahraga  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Lapang Sepakbola	-	
2	Lapang Bola Volly	2	
3	Lapang tenis Meja	4	
4	Lapang Bulu Tangkis	8	
5	Sarana Olah Raga Lainnya	2	

#### 2.1.4 KEADAAN EKONOMI

Keadaan Perekonomian di desa Cikampek KOTA Kecamatan Jatisari Beragam Cabang Perekonomian karena Wilayah desa Cikampek KOTA berbatasan dengan Kabupaten Adapun Perekonomian sebagaimana dalam table di bawah ini :

Tabel : 1

**Sarana Tempat Usaha  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Konveksi	18	
2	Bengkel	12	Menyebar
3	Kios Bensin	2	Menyebar
4	Warnet	2	Menyebar
5	Toko	752	Menyebar
6	Waserda	19	Menyebar
7	Warung	102	Menyebar
8	Penggilingan Padi	-	-
9	Pengrajin Gelasan	-	-
10	Pengrajin Makan Ringan	6	-
11	Tambal Ban	5	Menyebar
12	Conter Pulsa	15	Menyebar
13	Pengemudi Ojeg	125	-
14	BUMDES	1	

15	Penjual Masakan Matang	54	Menyebar
16	Warung Sate	2	Pertokoan Cikampek
17	Loket pembayaran Listrik	2	Menyebar
18	Pertukangan	10	Menyebar
19	Biro jasa	3	Menyebar
20	Penjahit	5	Menyebar
21	Lainnya	4	Menyebar

Tabel : 2

**Kepemilikan Ternak  
Data Desa Cikampek KOTA**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Ayam Petelur	2	Menyebar
2	Sapi Jantan	2	Menyebar
3	Sapi Betina	1	Menyebar
4	Entog	1	Menyebar
5	Lainnya	4	Menyebar

Tabel : 3

**Kelompok Usaha**

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	2	3	4
10	Buruh	5495	
11	PNS	557	
12	Swasta	7129	
13	Dukun Bersalin	3	
14	Pedagang	7056	
15	Petani	18	
16	Peternak	21	
17	Buruh tani		
18	Buruh ternak		
19	Industri Kecil	18	
20	Pengemudi Ojeg		
21	Dokter	2	
22	Ustadz	14	
23	Bidan	39	
24	Perawat	6	
25	Artis/Seniman		
26	Dukun /Paranoram		
27	Anggota Dewan		
28	Wartawan		
29	Mahasiswa		
30	Pelajar		
31	Mengurus Rumah Tangga	5368	
23- 32	Pensiunan	120	
33	Lainya	4810	

## 2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

### a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 9 orang
4. BPD : 9 orang

### b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 8 Kelompok
4. Kampung KB : 1 Kelompok
5. PIK-R : 1.kelompok
6. Lembaga LPM : 1 Kelompok
7. Karang Taruna : 1 Kelompok
8. Desa Siaga : 1 Kelompok
9. Tim Sepakbola : 1 Kelompok
10. Tim Volly Ball : 1 Kelompok

### c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Mekar Baru : 3 RW, 10 RT
2. Dusun Karajan Remaja : 2 RW, 7 RT
3. Dusun Wirakarya : 3 RW, 7 RT
4. Dusun Jati Indah : 2 RW, 6 RT

### d). Struktur Organisasi Desa

Adapun Struktur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Terlampir :

**SUSUNAN ORGANISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN ( SOTK )**

**DESA CIKAMPEK KOTA**

**KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**

---

**NAMA-NAMA PERANGKAT DESA :**

Kepala desa	: AHMAD NURDIN
Sekretaris Desa	: LULU MAULUDIN
Kepala Urusan Keuangan	: HAMDAN SAEPUKIN
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	: ANGGA YULIANSYAH
Kepala Seksi Pemerintahan	: AFINA RACHMANIA
Kepala Seksi Pelayanan	: ENJEN JAENUDIN
Kepala Seksi Kesejahteraan	: AZAH MAULIDA

**Kepala Dusun**

1. Dusun Mekar Baru	: SUPRIYANDI
2. Dusun Karajan Remaja	: ERIK SADEWO
3. Dusun Wirakarya	: HARISYAM MUGIARTO
4. Dusun Jati Indah	: TOMY MASYKUR

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA CIKAMPEK KOTA**

**KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**

---

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Ketua : DRS. AGUNG SUDIRMAN

Wakil Ketua : ADANG ALIYUDIN

Sekretaris : ADE SURYANA S.Pd

Anggota : 1. DELVI RIRIHENA

2. AGUS SUDRAJAT

3. DEPIYANI

4. OTONG DAHMAN

5. MANSUR

6. IRNA SOFIYANTI

### **BAB III**

#### **MASALAH DAN POTENSI**

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, lingkungan, dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada Pemerintah Desa, BPD, RT, RW Kelompok Tani, kelembagaan Lainnya

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)**

##### **4.1. VISI DAN MISI**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Cikampek Kota dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

#### 4.1.1 Visi Desa

### VISI DAN MISI

• Visi : Percepatan Pembangunan Desa Cikampek Kota

• Misi :

1. Pelayanan Publik
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Rumusan Visi dan Misi tersebut diatas merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cikampek Kota baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 1 ( satu ) tahun ke depan Desa Cikampek Kota mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

#### 4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

• Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

• Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

##### 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan kerekening desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh Kaur Keuangan.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;

11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

#### 4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Cikampek Kota adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Cikampek Kota adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Cikampek Kota adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Cikampek Kota adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perdagangan dan Jasa

Permasalahan di Desa Cikampek Kota Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- f). Bidang Kesehatan
  - 1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
  - 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
  - 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
  - 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
  - 1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
  - 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
  - 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
  - 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
  - 1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
  - 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
  - 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- i). Bidang Lingkungan Hidup
  - 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
  - 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
  - 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
  - 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
  - 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
  - 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
  - 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian
  - 1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
  - 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
  - 3. Kekurangan air pada musim kemarau
- l). Bidang Hukum
  - 1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
  - 2. Penegakan hukum yang masih kurang
  - 3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  - 1. Home Industri yang belum dikembangkan
  - 2. Kesulitan dan penambahan modal
- n). Bidang Pertanahan
  - 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
  - 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

#### 4.2.3 Program Pembangunan Desa

- 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2. Intensif RT dan RW;
- 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4. Tunjangan operasional BPD;
- 5. Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6. Program Pelayanan Dasar;
- 7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8. Program kebutuhan primer pangan;
- 9. Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10. Program pelayanan kesehatan;
- 11. Program kebutuhan primer Sandang;

12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

#### **4.2.4 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak**

- a. Bantuan Langsung Tunai

#### **4.2.5. Strategi Pencapaian**

##### a). Strategi

Program Desa Cikampek Kota dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

##### b). Menetapkan Desa Cikampek Kota sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

##### c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

##### d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

**BAB V**  
**PENUTUP**

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan RKP-Desa tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Tim Penyusun  
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Ketua



**LULU MAULUDIN**